JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Muhammad As Ari. AM[1], Irabiah Irabiah[2], Sugianto Hutkri[3], Syaiful Mubarak[4],Jumriani Jumriani[5], Sri Wulandari Azzahra[6], Muh. Taufik[7], Muh. Ihsan Bahar[8], Wahyu R. Setiawan[9], Asran Asran[10], Siswanto Tolago[11], M. Gaffar Al Ghazali 12, Suhartono Suhartono[13], Daswan Amin[14]

[1-14]Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka Indonesia

Penulis Korespondensi:
Sugianto Hutkri
gianth26@gmail.com

Abstrak

Kurangnya pengetahuan tentang aspek legal ketenagakerjaan seringkali menyebabkan kerentanan terhadap praktik kerja yang merugikan. Pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pekerja dan calon pekerja di Desa Bende mengenai hak serta kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang mendukungnya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan atau sosialisasi interaktif dengan materi yang disajikan secara sederhana ,dan wawancara dengan peserta. Data berupa respons peserta, hasil wawancara singkat, dan catatan observasi selama penyuluhan diperoleh melalui pengamatan langsung serta sesi tanya jawab, dan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman para peserta dalam kemampuan peserta menjawab lebih tepat, menjelaskan kembali hak-hak ketenagakerjaan, serta memberi contoh penerapan aturan dalam situasi kerja mereka sendiri mengenai upah minimum, jam kerja, hak cuti, pengembangan kompetensi, kesempatan dan perlakuan yang sama, jaminan sosial, berorganisasi, hak atas pesangon, perlindungan keselamatan kerja, serta prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peserta juga memahami kewajiban umum sebagai pekerja, kewajiban terkait hubungan industrial dan kewajiban bagi pekerja kontrak. Dengan adanya kegiatan ini, peserta secara umum yang semula kurang memahami menjadi lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja.

Kata Kunci: *Ketenagakerjaan, Hak Pekerja, Kewajiban Pekerja, Undang-Undang, Sosialisasi Hukum, Pengabdian Masyarakat.*

Pendahuluan

Sektor ketenagakerjaan merupakan pilar utama dalam perekonomian nasional dan menjadi penentu kesejahteraan masyarakat. Hubungan industrial yang baik dan adil antara pekerja/buruh dan pemberi kerja dilindungi secara ketat oleh undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja). Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam menjamin hak normatif para pekerja dan memastikan pemenuhan kewajiban profesional mereka.

Namun, pada tataran implementasi di tingkat komunitas, khususnya di wilayah pedesaan atau industri informal, sering dijumpai kesenjangan informasi dan literasi

Copyright © 2025 The Author(s)

hukum yang signifikan mengenai regulasi ketenagakerjaan. Kurangnya pemahaman ini menempatkan pekerja pada posisi yang rentan terhadap praktik kerja yang merugikan, seperti upah di bawah standar, jam kerja berlebihan, minimnya jaminan sosial, hingga ketidakadilan dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena ini tidak hanya merugikan pekerja secara individual tetapi juga dapat menimbulkan konflik hubungan industrial yang menghambat produktivitas dan stabilitas ekonomi lokal.

Oleh karena itu, penguatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban bekerja menjadi sebuah keniscayaan, bukan hanya sebagai upaya perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ketika pekerja menyadari hak mereka atas upah layak, cuti, dan perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), mereka akan mampu bernegosiasi secara setara dan profesional. Sebaliknya, pemahaman yang baik mengenai kewajiban akan mendorong kedisiplinan dan peningkatan kinerja.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan utama yaitu memperdalam pemahaman dan meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan di kalangan pekerja, calon pekerja, dan tokoh masyarakat di Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Fokus kegiatan adalah mensosialisasikan poin-poin krusial dalam undang- undang secara interaktif dan mudah dipahami, sehingga masyarakat mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai alat proteksi diri dan dasar untuk menciptakan hubungan kerja yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Pada hari Kamis tanggal 23 oktober 2025 dengan melibatkan masyarakat, pekerja dan calon pekerja. Sulitnya akses bagi



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Bende Kec. Wundulako

Desa Bende dijadikan sebagai tujuan dalam penyuluhan pengabdian masyarakt ini didasarakan dengan pada keberadaan para masyarakat desa yang kebanyakan bekerja sebagai pekerja lepas dalam sektor informal dengan minimnya tingkat pemahaman hak dan kewajiban yang tepat dalam bekerja sesuai dengan Undang-undanag yang telah mengatur hal tersebut. (Fakultas Hukum USN, 2025)

Dalam mencapai tingkat kesadaran hukum dalam bidang ketenagakerjaan terkhusus pada aspek dasar yang fundamental yaitu Hak dan Kewajiban bagi para pekerja di daerah pedesaan yang masih sulit terhadap akses penyesuaian pemahaman masyarakat desa dengan peraturan yang telah mengatur dengan tepat akan hal tersebut dalam pelaksaanaan pekerjaan mereka. Sehingga melalui Pengabdian dengan penyuluhan langsung ke masyarakat menjadi dorongan akan peningkatan pemahaman yang sesuai mengenai Hak dan Kewajiban dalam Bekerja bagi masyarakat Desa Bende.

Tahapan-tahapan metode pelaksanaan sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat terutama pekerja dan calon pekerja. Menyusun modul sederhana mengenai materi penyuluhan tentang hak dan kewajiban dalam bekerja menurut hukum ketenagakerjaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang mendukungnya . Dalam memudahkan para peserta makan juga disediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyuluhan.

Tahap Penyuluhan/Sosialisasi

Untuk Memberikan pemahamana yang sesuai bagi para peserta makan dilakuakn penyampaikan materi tentang hak dan kewajiban pekerja menurut hukum ketenagakerjaan aktivitas pekerjaan masyarakat desa. Dalam mencapai kemudahana dalam penyampaian akan materi yang dipersiapkan, pemaparan materi juga dilakuakn mengikuti kebiasaan yang ada di daerah tersebut dengan mengunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah di pahami bagi masyarakat desa dengan disertai contoh kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Desa Bende dan sekitarnya.

Tahap Observasi

Dalam pelaksanaan penyuluhan juga dilakukan wawancara, dialog interaktif atau Tanya jawab antar pemateri dan para peserta. Pengamatan dilaksanakan terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bekerja melalui sesi-sesi yang berjalan dalam penyuluhan dilaksanakan . Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul memperoleh pengetahuan, sehingga masyarakat mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai alat proteksi diri dan dasar untuk menciptakan hubungan kerja yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data

Data Kegiatan ini berupa informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang sesuai dan tepat berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang didapatkaan melalui observasi langsung dalam pelaksaanaan kegiatan berlangsung, wawancara singkat dengan peserta, dan feedback yang diberikan dalam sesi diskusi bersama dalam pemaparan hak dan kewajiban bekerja. Dengan data yang didapatkan lalu dianalisis mengunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan menelaah perubahan dalam pemahaman para peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan melalui peninjauan terhadap respon dan pertanyaan serta pengamatan akan kemampuan para peserta dalam memaparkan kembali materi mengenai hak dan kewajiban yang tepat sebagaimana yang telah diberikan dalam pemaparan sebelumnya.

Copyright © 2025 The Author(s)

Hasil dan Pembahasan

Dalam Pelaksanaan Penyuluhan di Desa Bende, hasil yang didapatkan menunjukan timbulnya peningkatan dalam pemahaman para peserta yang tampak dengan kenaikan atas kapasitas respon yang berkualitas yang hadir selama dilakukan sesi diskusi interaktif antara peserta penyuluhan dan pemateri dan meningkatkannya kemampuan peserta dalam menguraikan kembali dengan tepat melalui cara masing-masing peserta atas hak-hak dasar dalam ketenagakerjaan, hal lain yang timbul juga terkait ketepatan jawaban peserta ketika diberikannya beberapa contoh kasus sederhana mengenai hak dan kewajiban dalam bekerja.

Hal ini menjadi indikasi perubahan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat Desa Bende yang dimana diawal kegiatan hampir sepenuhnya peserta masih terdapat ketidaktahuan akan konsep-konsep seperti upah minimum, ketentuan terhadap jam kerja yang sesuai, ataupun mengenai hak atas jaminan sosial yang mereka miliki. Melalui Observasi dan wawancara yang dilakukan, peserta memperlihatkan adanya pertumbuhan progresif dengan kemampuan dalam menguraikan hak-hak esensial pekerja, menjelaskan kembali perbedaan yang krusial bagi mereka mengenai PKWT dan PKWTT, serta memahami prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Penyuluhan Hukum)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil dilaksanakan di Desa Bende, Kolaka,

dengan metode sosialisasi interaktif yang melibatkan pekerja dan calon pekerja. Melaui Peningkatan pemahaman yang siginifikan masyarakat, maka kini memiliki literasi yang lebih kuat mengenai hak-hak fundamental mereka, meliputi upah minimum yang layak, batasan jam kerja, hak cuti tahunan, pengembangan kompetensi, peluang dan perlakuan yang setara, berorganisasi, pesangon, perlindungan sosial dan jaminan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peningkatan ini tidak hanya mencakup hak, tetapi juga kesadaran akan kewajiban umum sebagai pekerja, termasuk ketaatan pada kontrak dan peraturan perusahaan.

Penguatan pemahaman hukum ketenagakerjaan ini berfungsi sebagai alat proteksi diri yang vital bagi masyarakat, khususnya di sektor informal atau pedesaan yang rentan terhadap praktik kerja merugikan. Dengan bekal pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu bernegosiasi secara setara, menuntut hak-hak normatif, serta menjunjung tinggi kewajiban profesional. Dampak akhir dari kegiatan ini adalah meminimalisir potensi eksploitasi dan mendorong terciptanya fondasi hubungan industrial yang harmonis dan adil di Desa Bende, sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pada umumnya, perlindungan warga negara dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum sebagai prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk memastikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif berdasarkan asas-asas perlindungan hukum yang bersumber dari Pancasila. (Hadjon, dalam Rafifah dkk., 2025:150). Menurut Rafifah dkk. (2025: 149), perlindungan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis perlindungan yaitu perlindungan ekonomis (penghasilan), perlindungan sosial dan perlindungan teknis (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja).

Simpulan

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Bende terlaksana dengan tertib dan memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat. Para peserta penyuluhan terdiri dari masyarakat terutama pekerja dan calon pekerja yang telah menunjukan partisipasi aktif dari awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bende telah berhasil menguatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat meminimalisir eksploitasi dan mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan adil. Dengan demikian, disarankan perlunya diadakan program edukasi hukum yang berkelanjutan sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih sebesar besarnya kepada Kepala Desa Bende beserta jajarannya atas dukungan penuh dalam pengabdian ini. Terima kasih pula kepada masyarakat Desa Bende yang telah berperan aktif selama penyuluhan hukum berlangsung. Terima kasih juga diucapkan kepada Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dukungan akademik dan fasislitas kegiatan. Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat atas dedikasi dan kerja sama sehingga penyuluhan hukum ini terlaksana dengan baik.

Copyright © 2025 The Author(s)

Referensi

Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka. (2025). Laporan Pengabdian Masyarakat: Penyuluhan Hukum di Desa Bende. Kolaka: USN Press

https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.626

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6647.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6648.

Rafifah, J., Angelina, R., Jumhana, E., Fatima, N.A., & Wafiroh. (2025). Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Dalam Hubungan Kerja di Indonesia. Konsensus, 2(1), 147-157.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4456.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2918.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negaraa Tahun 2023 Nomor 6856.